

## **Penerapan Hukum Perang Dalam Konflik Ukraina-Rusia: Analisis Kepatuhan Terhadap Konvensi Jenewa Dan Tanggung Jawab Atas Pelanggaran Hukum Humaniter**

Marwan Suliandi, Wagiman Wagiman  
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta  
marwan.suliandi@uta45jakarta.ac.id, wagiman.martedjo@uta45jakarta.ac.id.

### **ABSTRAK**

*Perang antara Ukraina dan Rusia telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam penerapan hukum perang, khususnya dengan kepatuhan terhadap Konvensi Jenewa yang mengatur perlindungan terhadap warga sipil dan kombatan. Berbagai laporan mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran hukum humaniter, termasuk serangan terhadap infrastruktur sipil, penggunaan senjata terlarang, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap tawanan perang. Oleh karena itu, analisis terhadap kepatuhan kedua pihak dalam konflik ini serta tanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi menjadi penting untuk memastikan keadilan dan penegakan hukum internasional. Permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan penerapan hukum perang dalam konflik Ukraina-Rusia berkaitan dengan kepatuhan terhadap Konvensi Jenewa serta tanggung jawab atas pelanggaran hukum humaniter, termasuk dugaan kejahatan perang, serangan terhadap warga sipil, dan hambatan dalam mekanisme penegakan hukum internasional. Riset hukum merupakan dasar dari setiap studi hukum yang efektif membantu guna memahami, menafsirkan, dan menganalisis konsep dan prinsip hukum. Metode penelitian bersifat yuridis normatif, yaitu meneliti norma-norma atau kaedah yang merupakan data sekunder. Adapun pendekatan yang digunakan bersifat konseptual; bersifat perundang-undangan dengan menggunakan instrumen-instrumen, baik nasional maupun internasional, serta pendekatan perbandingan dan historis. Analisis data dilakukan dengan rekonstruksi hukum serta heurmeneutik. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer seperti Konvensi Senjata Konvensional Tertentu dan peran Mahkamah Pidana Internasional. Hasil penelitian menunjukkan, penerapan hukum perang dalam konflik Ukraina-Rusia menunjukkan berbagai pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa, terutama terkait serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur non-militer. Meskipun ada upaya dari komunitas internasional untuk menegakkan hukum humaniter, tantangan dalam investigasi dan akuntabilitas masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif serta kerja sama internasional untuk memastikan pertanggungjawaban atas kejahatan perang yang terjadi.*

**Kata Kunci:** *Hukum Perang, Konvensi Jenewa, Perlindungan Warga Sipil*

### **PENDAHULUAN**

Konflik Ukraina-Rusia yang dimulai pada Februari 2022 telah menjadi salah satu perang terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II, dengan dampak luas terhadap geopolitik global. Invasi Rusia ke Ukraina didasari oleh berbagai faktor, termasuk klaim atas wilayah, isu keamanan, serta ketegangan historis antara kedua negara. Konflik ini telah memicu respons internasional yang kuat, dengan negara-negara Barat menjatuhkan sanksi berat terhadap Rusia

serta memberikan dukungan militer dan kemanusiaan kepada Ukraina. Konflik Ukraina dan Rusia merupakan salah satu isu bisnis global yang paling mendesak saat ini (*is one of the most pressing current global business issues*). Konflik ini telah menjadi isu politik dan sosial yang memengaruhi praktik bisnis di seluruh dunia. Terdapat banyak dampak pada bisnis global yang berasal dari konflik Ukraina-Rusia.<sup>1</sup>

Selain itu, perang ini telah menyebabkan jutaan orang mengungsi, menghancurkan infrastruktur, dan menimbulkan krisis ekonomi serta energi di berbagai belahan dunia. NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) mengutuk dengan sekeras-kerasnya perang agresi Rusia yang brutal dan tanpa alasan terhadap Ukraina, yang merupakan negara yang merdeka, damai, dan demokratis, serta mitra dekat NATO. *North Atlantic Treaty Organization* atau NATO dan Sekutu terus memberi Ukraina tingkat dukungan yang belum pernah ada sebelumnya, membantu menegakkan hak fundamentalnya untuk membela diri.<sup>2</sup> NATO adalah aliansi politik dan militer negara-negara (*a political and military alliance of countries*) di Eropa dan Amerika Utara. Para anggotanya berkomitmen untuk saling melindungi dari ancaman apa pun (*are committed to protecting each other from any threat*).<sup>3</sup>

Perspektif hukum internasional, konflik ini menimbulkan banyak perdebatan terkait hukum perang, pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan perang. Banyak laporan yang menyebut adanya serangan terhadap warga sipil, penggunaan senjata terlarang, serta dugaan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan perang, yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional (*international humanitarian law*) berdasarkan Konvensi Jenewa. Hukum humaniter internasional adalah seperangkat aturan yang berupaya (*is a set of rules which seek*), atas alasan kemanusiaan (*for humanitarian reasons*), untuk membatasi dampak konflik bersenjata (*for humanitarian reasons, to limit the effects of armed conflict*).<sup>4</sup> Mahkamah Pidana Internasional (ICC) serta berbagai organisasi hak asasi manusia terus menginvestigasi dugaan kejahatan perang dalam konflik ini. Namun, hingga saat ini, penyelesaian diplomatik masih sulit dicapai, dan perang terus berlanjut dengan konsekuensi yang semakin besar bagi stabilitas global.

---

<sup>1</sup> Vanessa Ratten, *The Ukraine/Russia conflict: Geopolitical and international business strategies*, *Thunderbird Int. Bus. Rev.* 2023; 65:265-271. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf>

<sup>2</sup> "NATO's response to Russia's invasion of Ukraine", <https://www.nato.int/cps/em/natohq/topics>

<sup>3</sup> "Organisation", <https://www.nato.int/cps/en/natohq/organisation.htm>

<sup>4</sup> "What is International Humanitarian Law?", <https://www.icrc.org/sites/default/files/document>

Konflik antara Ukraina dan Rusia yang berlangsung sejak Februari 2022 telah menimbulkan berbagai pelanggaran hukum perang yang menjadi perhatian komunitas internasional. Hukum perang, yang diatur dalam Konvensi Jenewa dan Protokol tambahannya, bertujuan untuk melindungi warga sipil, prajurit yang tidak lagi berperang, serta infrastruktur sipil dari dampak buruk peperangan. Namun, dalam konflik ini, banyak laporan yang mengindikasikan adanya serangan terhadap fasilitas sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan pembangkit listrik, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Tindakan-tindakan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang, yang berpotensi menimbulkan tuntutan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Karakter kebiasaan dalam Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 untuk Perlindungan Korban Perang (*of the Geneva Conventions of August 12, 1949 for the Protection of Victims of War*) tampaknya akademis. Pertanyaan itu jarang muncul mengingat penerimaan universal terhadap Konvensi sebagai perjanjian. Perjanjian itu mengikat lebih banyak negara daripada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*the Charter of the United Nations*). Akan tetapi, masalah itu mungkin memiliki kepentingan praktis, baru-baru ini menjadi jelas melalui pertimbangannya oleh Mahkamah Internasional (*the International Court of Justice* atau ICJ).<sup>5</sup>

Serangan terhadap infrastruktur sipil, aspek lain dari penerapan hukum perang dalam konflik ini adalah perlakuan terhadap tawanan perang. Berdasarkan Konvensi Jenewa, tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi, termasuk diberikan perlindungan dari penyiksaan, penghinaan, atau eksekusi tanpa proses hukum yang sah. Namun, beberapa laporan dari lembaga hak asasi manusia menyebutkan adanya dugaan pelanggaran terhadap tawanan perang oleh kedua belah pihak, termasuk penyiksaan dan eksekusi di luar hukum. Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court* atau ICC) telah mulai menyelidiki dugaan kejahatan perang yang dilakukan dalam konflik ini, meskipun hambatan politik dan akses terhadap bukti menjadi tantangan dalam menegakkan keadilan. Mahkamah Kriminal Internasional (*The International Criminal Court* atau ICC) berkewajiban untuk menyelidiki dan jika diperlukan, mengadili seseorang yang didakwa melakukan kejahatan paling serius (*with the gravest crimes*) yang menjadi perhatian masyarakat internasional (*of concern to the international community*): genosida (*genocide*), kejahatan perang (*war crimes*), kejahatan

---

<sup>5</sup> Theodor Meron, "The Geneva Conventions as Customary Law", *Cambridge University Press*, 27 February 2017, <https://www.cambridge.org/core/journals>

terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), dan kejahatan agresi (*the crime of aggression*).<sup>6</sup>

Penerapan hukum perang dalam konflik ini juga berkaitan dengan penggunaan senjata yang dilarang dalam hukum internasional. Beberapa laporan mengindikasikan penggunaan senjata curah (*cluster munitions*)<sup>7</sup> dan senjata termobarik oleh pasukan Rusia, yang dapat menyebabkan dampak luas terhadap populasi sipil. Konvensi Senjata Konvensional Tertentu (*Convention on Certain Conventional Weapons* atau CCW) Tahun 1980 melarang penggunaan senjata yang dapat menyebabkan penderitaan berlebihan atau kerusakan yang tidak proporsional terhadap warga sipil. Jika terbukti digunakan, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum perang dan berpotensi menimbulkan sanksi atau tindakan hukum dari komunitas internasional terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Berbagai aturan hukum perang<sup>8</sup> telah ditetapkan untuk membatasi dampak konflik bersenjata, penerapannya dalam perang Ukraina-Rusia masih menghadapi berbagai kendala. Kepentingan strategis negara-negara besar, serta kesulitan dalam menegakkan hukum internasional terhadap negara kuat seperti Rusia menjadi tantangan besar dalam mewujudkan akuntabilitas. Upaya diplomatik untuk mengakhiri perang masih terus dilakukan, tetapi selama pertempuran berlangsung, mekanisme hukum internasional harus tetap ditegakkan untuk memastikan keadilan bagi para korban dan mencegah pelanggaran lebih lanjut.

Konvensi Jenewa (*Geneva Conventions*)<sup>9</sup> merupakan pilar utama dalam hukum humaniter internasional yang bertujuan untuk melindungi korban konflik bersenjata, termasuk warga sipil, tenaga medis, dan tawanan perang. Dalam konflik Ukraina-Rusia, kepatuhan terhadap Konvensi Jenewa menjadi isu yang sangat krusial mengingat skala pertempuran dan

<sup>6</sup> "About the Court", <https://www.icc-cpi.int/>

<sup>7</sup> Bom tandan (*cluster munitions*) adalah senjata yang terdiri dari wadah yang terbuka di udara dan menyebarkan submunisi peledak atau bom kecil (*bomblets*) ke area yang luas. Bergantung pada modelnya, jumlah submunisi dapat bervariasi dari beberapa hingga lebih dari 600. Bom tandan dapat dikirim melalui pesawat terbang (*aircraft*), artileri (*artillery*), dan rudal (*missiles*). Lihat, "Cluster Munitions: What are they and What is the problem?", <https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/en/assets/>

<sup>8</sup> Aturan perang (*the rules of war*) atau hukum humaniter internasional (*international humanitarian*) sebagaimana dikenal secara formal) adalah seperangkat aturan internasional (*are a set of international rules*) yang menetapkan apa yang dapat (*that set out what can*) dan tidak dapat dilakukan selama konflik bersenjata (*and cannot be done during an armed conflict*). Lihat, "The laws of war in a nutshell", <https://www.icrc.org/en/document/>

<sup>9</sup> Konvensi Jenewa atau *Geneva Conventions*, merupakan serangkaian perjanjian internasional (*a series of international treaties*) yang disepakati di Jenewa antara tahun 1864 dan 1949 dengan tujuan untuk memperbaiki dampak perang terhadap tentara dan warga sipil (*ameliorating the effects of war on soldiers and civilians*). Dua protokol tambahan untuk perjanjian tahun 1949 disetujui pada tahun 1977. Lihat, "Geneva Conventions 1864–1977", <https://www.britannica.com/>

dampaknya terhadap populasi sipil. Kedua belah pihak secara hukum terikat untuk mematuhi ketentuan Konvensi Jenewa, yang mengatur perlindungan terhadap mereka yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran serta membatasi metode dan sarana peperangan. Namun, berbagai laporan internasional menunjukkan adanya dugaan pelanggaran yang mencerminkan ketidakpatuhan terhadap hukum humaniter ini.

Salah satu prinsip utama dalam Konvensi Jenewa adalah perlindungan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil. Namun, dalam perang Ukraina-Rusia, banyak serangan yang dilaporkan menargetkan fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, dan sistem energi, yang berakibat pada meningkatnya jumlah korban sipil. Amnesty International dan *Human Rights Watch* telah mendokumentasikan serangan yang diduga dilakukan secara tidak proporsional dan tanpa membedakan antara target militer dan sipil, yang bertentangan dengan prinsip perbedaan dan proporsionalitas dalam hukum perang. Jika terbukti dilakukan dengan sengaja, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang berdasarkan Konvensi Jenewa.

Selain perlindungan terhadap warga sipil, Konvensi Jenewa juga mengatur perlakuan terhadap tawanan perang, yang mencakup hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan bebas dari penyiksaan atau penghinaan. Namun, laporan dari berbagai organisasi internasional menunjukkan adanya dugaan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap tawanan perang di kedua belah pihak. Video dan kesaksian yang beredar di media mengindikasikan adanya eksekusi di luar hukum serta penyiksaan terhadap tahanan, yang melanggar ketentuan Konvensi Jenewa mengenai perlindungan terhadap individu yang telah menyerah dalam pertempuran.

Konvensi Jenewa juga menegaskan bahwa penggunaan senjata dan taktik perang harus sesuai dengan hukum humaniter internasional. Namun, dalam konflik ini, muncul laporan mengenai penggunaan senjata yang dilarang atau berbahaya bagi warga sipil, seperti amunisi curah atau *cluster munitions* dan senjata termobarik (*thermobaric*). Termobarik adalah gabungan dari kata Yunani untuk panas (*heat*) dan tekanan (*pressure*). Istilah *thermobaric* ini merujuk pada senjata yang menimbulkan kerusakan (*weapons that inflict damage*) dengan memaksimalkan gelombang kejut dan tekanan berlebih yang terkait dengan ledakan (*by maximizing the shockwave and overpressure associated with an explosion*). Tekanan berlebih melibatkan gelombang energi dari ledakan yang “menghasilkan korban dan kerusakan melalui penghancuran (*crushing*), pembengkokan (*bending*), penggulingan (*tumbling*), dan

penghancuran (*breaking*)” bukan mendorong pecahan peluru (*as opposed to propelling pieces of shrapnel*) sebagai mekanisme utama cedera (*as their primary mechanism of injury*).<sup>10</sup>

Penggunaan senjata semacam itu berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas dan menyebabkan penderitaan yang tidak perlu, yang dilarang dalam Konvensi Jenewa. Jika terbukti, penggunaan senjata ini dapat mengarah pada penyelidikan dan tuntutan hukum di Mahkamah Pidana Internasional (*The International Criminal Court* atau ICC) terhadap individu atau pihak yang bertanggung jawab. Pada tanggal 9 April 2014, Ukraina, yang bukan merupakan Negara Pihak (*which is not a State party*) Statuta Roma (*the Rome Statute*), mengajukan deklarasi berdasarkan Pasal 12 Ayat (3) Statuta Roma pada Mahkamah Internasional (*The International Criminal Court*), menerima yurisdiksi Mahkamah atas dugaan kejahatan yang dilakukan di wilayahnya mulai (*over alleged crimes committed on its territory*) dari tanggal 21 November 2013 hingga 22 Februari 2014.<sup>11</sup>

Meskipun hukum internasional telah menetapkan standar kepatuhan melalui Konvensi Jenewa, penerapannya dalam konflik Ukraina-Rusia masih menghadapi tantangan besar. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengkritik Ukraina dan pendekatannya terhadap dorongannya untuk mencapai kesepakatan damai, dengan mengatakan bahwa lebih mudah untuk bekerja sama dengan Moskow. Dalam sebuah unggahannya, Trump mengatakan bahwa ia sangat mempertimbangkan (*strongly considering*) untuk mengenakan sanksi dan tarif (*imposing sanctions and tariffs*) terhadap Rusia hingga kesepakatan tercapai.<sup>12</sup> Kepentingan strategis negara-negara besar, serta sulitnya mengumpulkan bukti dalam zona perang menjadi hambatan utama dalam menegakkan akuntabilitas. Meskipun Masyarakat internasional, termasuk *The International Criminal Court* dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah berupaya menginvestigasi dugaan pelanggaran, kepatuhan penuh terhadap Konvensi Jenewa masih jauh dari tercapai. Oleh karena itu, diperlukan tekanan internasional yang lebih besar untuk memastikan bahwa hukum humaniter tetap ditegakkan demi melindungi korban konflik dan mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan.

Hukum humaniter internasional, yang terutama diatur dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahnya, bertujuan untuk melindungi warga sipil, tawanan perang,<sup>13</sup> dan pihak-

<sup>10</sup> Matt Montazzoli, “Are Thermobaric Weapons Lawful?”, <https://lieber.westpoint.edu/>

<sup>11</sup> “Information for victims”, <https://www.icc-cpi.int/fr/victims/ukraine>

<sup>12</sup> “Trump says ‘more difficult’ to deal with Ukraine than Russia”, <https://www.aljazeera.com/program/>

<sup>13</sup> Laporan berjudul *A Deafening Silence: Ukrainians held incommunicado, forced disappear and tortured in Russian captivity* bahwa Otoritas Rusia telah menyiksa tawanan perang (*prisoners of war* atau POW) Ukraina dan

pihak yang tidak lagi terlibat dalam pertempuran. Dalam konflik Ukraina-Rusia yang berlangsung sejak 2022, berbagai laporan menunjukkan adanya dugaan pelanggaran hukum humaniter yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Pelanggaran ini mencakup serangan terhadap warga sipil, perlakuan tidak manusiawi terhadap tawanan perang, serta penggunaan senjata yang dilarang dalam hukum internasional. Lembaga-lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *Amnesty International*, dan *Human Rights Watch* telah mendokumentasikan bukti-bukti yang menunjukkan kemungkinan kejahatan perang dalam konflik ini.

Laporan berjudul *A Deafening Silence: Ukrainians held incommunicado, forced disappear and tortured in Russian captivity* ini mendokumentasikan bagaimana para *prisoners of war* (POW)<sup>14</sup> menyampaikan bahwa Ukraina dan warga sipil yang ditawan Rusia sejak Februari 2022 secara sengaja dipisahkan dari dunia luar, seringkali selama bertahun-tahun. Kurangnya transparansi mengenai keberadaan mereka telah memungkinkan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya dalam penahanan, dan bahkan pembunuhan terhadap POW atau *prisoners of war* secara tidak sah, terus berlanjut dengan impunitas total.

Salah satu bentuk pelanggaran yang paling banyak disoroti adalah serangan terhadap infrastruktur sipil yang tidak memiliki nilai strategis militer. Berbagai laporan mengindikasikan bahwa rumah sakit, sekolah, dan fasilitas energi telah menjadi target serangan, yang menyebabkan tingginya jumlah korban sipil. Prinsip utama hukum humaniter adalah pembedaan antara kombatan dan non-kombatan serta larangan terhadap serangan yang bersifat tidak proporsional. Serangan terhadap infrastruktur vital bagi kehidupan masyarakat, jika dilakukan secara sengaja atau tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap warga sipil, dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang berdasarkan Konvensi Jenewa.

Selain itu, dugaan perlakuan tidak manusiawi terhadap tawanan perang juga menjadi sorotan utama dalam konflik ini. Berdasarkan Konvensi Jenewa, tawanan perang harus diperlakukan dengan hormat dan tidak boleh mengalami penyiksaan, penghinaan, atau eksekusi tanpa pengadilan. Namun, laporan dari organisasi hak asasi manusia menunjukkan

---

warga sipil yang ditawan, menahan mereka tanpa akses komunikasi, menghilangkan paksa, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya, yang merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, kata Amnesty International. *Lihat*, "Russia/Ukraine: Ill-treatment of Ukrainians in Russian captivity amounts to war crimes and crimes against humanity", <https://www.amnesty.org/en/latest/new>

<sup>14</sup> "Russia/Ukraine: Ill-treatment of Ukrainians in Russian captivity amounts to war crimes and crimes against humanity", <https://www.amnesty.org/en/latest/new>

adanya penyiksaan dan perlakuan kejam terhadap tawanan perang dari kedua belah pihak. Beberapa video yang beredar di media sosial menunjukkan bukti pelecehan fisik dan eksekusi di luar hukum terhadap tentara yang telah menyerah, yang jelas melanggar hukum humaniter internasional dan dapat dianggap sebagai kejahatan perang yang harus dipertanggungjawabkan di Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Penggunaan senjata yang dilarang dalam hukum internasional juga menjadi isu dalam konflik Ukraina-Rusia. Beberapa laporan menyebutkan penggunaan amunisi curah (*cluster munitions*) dan senjata termobarik, yang dapat menyebabkan dampak luas dan tidak terkendali terhadap populasi sipil. Penggunaan senjata ini dilarang oleh Konvensi Senjata Konvensional Tertentu (CCW) karena efek destruktifnya yang tidak dapat dibatasi hanya pada target militer. Jika terbukti digunakan dalam serangan yang melanggar hukum humaniter, tindakan ini dapat menambah daftar pelanggaran yang harus diselidiki oleh lembaga hukum internasional. Konvensi Larangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Konvensional Tertentu (*The Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons*) yang dapat dianggap sangat membahayakan (*which may be deemed to be excessively injurious*) atau Memiliki dampak yang tidak membedakan sebagaimana diamandemen pada tanggal 21 Desember 2001 (*to have indiscriminate effects*) *the Convention on Certain Conventional Weapons*), yang biasanya disebut sebagai Konvensi Senjata Konvensional Tertentu (CCW), merupakan instrumen hukum humaniter internasional yang penting. Tujuannya adalah untuk melarang atau membatasi penggunaan jenis senjata tertentu yang dianggap menyebabkan penderitaan yang tidak perlu atau tidak dapat dibenarkan bagi para pejuang atau mempengaruhi warga sipil tanpa pandang bulu.<sup>15</sup>

Pelanggaran hukum humaniter dalam konflik ini juga mencakup tindakan pemindahan paksa dan penyanderaan warga sipil. Banyak laporan menyebutkan bahwa warga sipil dari wilayah yang diduduki telah dipindahkan secara paksa ke wilayah Rusia atau digunakan sebagai tameng manusia dalam pertempuran. Tindakan semacam ini bertentangan dengan hukum humaniter internasional yang melarang deportasi paksa serta eksploitasi warga sipil dalam konflik bersenjata. Pelanggaran ini semakin memperburuk dampak perang terhadap populasi yang rentan dan memperumit upaya komunitas internasional dalam mencari solusi damai.

---

<sup>15</sup> "The Convention on Certain Conventional Weapons", <https://disarmament.unoda.org/the-convention-on-certain-conventional-weapons/>

Meskipun hukum humaniter telah mengatur perlindungan dalam konflik bersenjata, penerapannya dalam perang Ukraina-Rusia masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor politik, kepentingan geopolitik negara-negara besar, serta kesulitan dalam mengakses bukti di medan perang menjadi hambatan dalam menegakkan akuntabilitas. Mahkamah Pidana Internasional dan organisasi hak asasi manusia telah memulai investigasi terhadap dugaan kejahatan perang, tetapi proses hukum masih memerlukan waktu dan kerja sama internasional yang lebih luas. Oleh karena itu, komunitas global harus terus menekan pihak-pihak yang bertikai agar mematuhi hukum humaniter dan memastikan pertanggungjawaban bagi pelaku pelanggaran untuk mencegah impunitas dalam konflik ini.

Permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan penerapan hukum perang dalam konflik Ukraina-Rusia berkaitan dengan kepatuhan terhadap Konvensi Jenewa serta tanggung jawab atas pelanggaran hukum humaniter, termasuk dugaan kejahatan perang, serangan terhadap warga sipil, dan hambatan dalam mekanisme penegakan hukum internasional.

#### **METODE PENELITIAN**

Riset hukum (*legal research*) merupakan dasar dari setiap studi hukum yang efektif (*the foundation of any effective legal study*), membantu guna memahami (*to understand*), menafsirkan (*interpret*), dan menganalisis konsep dan prinsip hukum (*and analyse legal concepts and principles*). Bagi para cendekiawan hukum (*legal scholars*), mahasiswa hukum (*law students*), dan praktisi hukum, riset sangat penting untuk mengeksplorasi sistem hukum (*research is essential for exploring the legal system*), menangani isu-isu praktis (*addressing practical issues*) dan meningkatkan pengetahuan hukum (*improving legal knowledge*).<sup>16</sup> Metode penelitian bersifat yuridis normatif, yaitu meneliti norma-norma atau kaedah yang merupakan data sekunder. Adapun pendekatan yang digunakan bersifat konseptual; bersifat perundang-undangan dengan menggunakan instrumen-instrumen, baik nasional maupun internasional, serta pendekatan perbandingan dan historis. Analisis data dilakukan dengan rekonstruksi hukum serta hermeneutik. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer seperti Konvensi Senjata Konvensional Tertentu (*Convention on Certain Conventional*

---

<sup>16</sup> Aishwarya Agrawal, "Doctrinal and Non-Doctrinal Legal Research", <https://lawbhoomi.com/doctrinal-and-non-doctrinal-legal-research/>

*Weapons* atau CCW); Konstitusi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court* atau ICC).

## **PEMBAHASAN**

Sebagaimana telah disebut dimuka, permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan penerapan hukum perang dalam konflik Ukraina-Rusia berkaitan dengan kepatuhan terhadap Konvensi Jenewa serta tanggung jawab atas pelanggaran hukum humaniter, termasuk dugaan kejahatan perang, serangan terhadap warga sipil, dan hambatan dalam mekanisme penegakan hukum internasional. Berikut pembahasan dan analisisnya.

### **1. Penerapan Hukum Perang Dalam konflik Ukraina-Rusia**

Penerapan hukum perang dalam konflik Ukraina-Rusia berkaitan dengan kepatuhan terhadap Konvensi Jenewa serta tanggung jawab atas pelanggaran hukum humaniter, termasuk dugaan kejahatan perang, serangan terhadap warga sipil, dan hambatan dalam mekanisme penegakan hukum internasional. Konvensi Senjata Konvensional Tertentu (*Convention on Certain Conventional Weapons* atau CCW), adalah perjanjian PBB yang membatasi atau melarang penggunaan senjata tertentu (*a United Nations treaty that limits or prohibits the use of certain weapons*)<sup>17</sup> yang secara resmi dikenal sebagai Konvensi tentang Larangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Konvensional Tertentu yang Dapat Dianggap Menyebabkan Luka Berlebihan atau Memiliki Dampak Tanpa Pandang Bulu (*Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects*), adalah sebuah perjanjian internasional (*an international treaty*) yang diadopsi pada tahun 1980 dan mulai berlaku pada tahun 1983. Konvensi ini bertujuan untuk membatasi (*to restrict or*) atau melarang (*prohibit*) penggunaan jenis senjata konvensional tertentu (*the use of specific types of conventional weapons*) yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu (*that cause unnecessary suffering*) atau memiliki dampak tanpa pandang bulu, terutama dalam konflik bersenjata (*or have indiscriminate effects, particularly in armed conflicts*).

Aspek utama “Konvensi Senjata Konvensional Tertentu (*Convention on Certain Conventional Weapons* atau CCW)”. Konvensi kerangka *Convention on Certain Conventional Weapons* terdiri dari perjanjian utama dengan protokol-protokol (*a main treaty with protocols*) yang mengatur jenis senjata tertentu (*that regulate specific weapon types*). *Convention on*

---

<sup>17</sup> “*The Convention on Certain Conventional Weapons*”, <https://disarmament.unoda.org/>

*Certain Conventional Weapons* menjaga keseimbangan antara kepentingan kemanusiaan dan keamanan militer (*balance between humanitarian concerns and military necessity*). Konvensi ini berupaya mengurangi penderitaan warga sipil (*seeks to mitigate the suffering of civilians*) dan kombatan sambil tetap mempertimbangkan kebutuhan keamanan negara-negara (*and combatants while recognizing states' security needs*). Konvensi berpedoman pada perkembangan yang berkelanjutan (*ongoing evolution*), yang secara berkala ditinjau ulang (*is regularly reviewed*), dan protokol baru dapat ditambahkan atau yang sudah ada dapat dimodifikasi (*new protocols may be added or existing ones modified*).

Protokol utama Konvensi Senjata Konvensional Tertentu, meliputi: (1) Protokol I (1980) – Fragmen yang Tidak Terdeteksi (*non-detectable fragments*). Substansi Protokol ini yaitu melarang senjata yang dirancang untuk melukai melalui fragmen yang tidak dapat dideteksi (*prohibits weapons designed to injure through undetectable fragments*), misalnya, fragmen plastik (*plastic*) atau kaca yang tidak terlihat dalam sinar-X (*glass fragments not visible in X-rays*). Protokol II (1980, Diamendemen 1996) – Ranji (*mines*), Perangkap (*booby traps*), dan Perangkat Lainnya (*other devices*). Membatasi penggunaan ranjau darat, jebakan, dan senjata serupa untuk melindungi warga sipil (*restricts the use of landmines, booby traps, and similar weapons to protect civilians*). Versi yang telah diamendemen memperkuat perlindungan, khususnya terhadap ranjau anti-personel (*the amended version strengthens protections, particularly for anti-personnel mines*). Protokol III (1980) – Senjata Pembakar (*incendiary weapons*), yang pada intinya melarang penggunaan senjata pembakar yang dijatuhkan dari udara di daerah berpenduduk dan membatasi penggunaan senjata pembakar lainnya (*prohibits the use of air-delivered incendiary weapons in populated areas and limits the use of other incendiary weapons*). Protokol IV (1995) – senjata laser yang membutakan (*blinding laser weapons*). Isinya melarang senjata laser yang dirancang khusus untuk menyebabkan kebutaan permanen (*bans laser weapons specifically designed to cause permanent blindness*). Protokol V (2003) – Sisa-Sisa Peledak Perang (*Explosive Remnants of War* atau ERW) yang substansinya mewajibkan pihak-pihak yang berkonflik untuk menghilangkan dan mengelola (*requires parties to conflicts to remove*) sisa bahan peledak yang belum meledak setelah pertempuran berakhir (*manage unexploded ordnance after hostilities end*).

Pentingnya dan tantangan (*importance and challenges*) Konvensi Senjata Konvensional Tertentu, yaitu: dampak kemanusiaan (*humanitarian impact*), dimana Konvensi

Senjata Konvensional Tertentu (*Convention on Certain Conventional Weapons* atau CCW) berkontribusi pada upaya internasional (*contributes to international efforts*) untuk melindungi warga sipil dan kombatan dari senjata yang terlalu berbahaya (*to protect civilians and combatants from excessively harmful weapons*). Sehubungan dengan masalah kepatuhan (*compliance issues*), tidak semua negara meratifikasi semua protokol (*not all countries have ratified all protocols*), dan penegakan aturan dapat menjadi tantangan (*enforcement can be challenging*). Terkait dengan teknologi yang berkembang (*emerging technologies*), Konvensi Senjata Konvensional Tertentu (*Convention on Certain Conventional Weapons*), masih menimbulkan perdebatan yang sedang berlangsung tentang penambahan protokol baru (*there is ongoing debate about adding new protocols*), seperti yang berkaitan dengan (*such as those addressing*) senjata otonom (*autonomous weapons*) atau robot pembunuh (*killer robots*).

Konstitusi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court* atau ICC) menyelidiki (*investigates*) dan jika diperlukan (*where warranted*), mengadili seseorang (*tries individuals*) yang didakwa melakukan kejahatan paling serius (*charged with the gravest crimes*) yang menjadi perhatian masyarakat internasional (*of concern to the international community*): genosida (*genocide*), kejahatan perang (*war crimes*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), dan kejahatan agresi (*the crime of aggression*).<sup>18</sup> Istilah hukum (*the legal term*) Genosida (*genocide*) merujuk pada tindakan tertentu yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan (*refers to certain acts committed with the intent to destroy*), secara keseluruhan atau sebagian (*in whole or in part*), suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama (*a national, ethnic, racial, or religious group*).<sup>19</sup>

Genosida merupakan kejahatan internasional (*is an international crime*), menurut Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (*the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*) tahun 1948. Tindakan yang merupakan genosida terbagi dalam lima kategori:<sup>20</sup> (1) membunuh anggota kelompok (*killing members of the group*); (2) menyebabkan kerusakan fisik atau mental yang serius pada anggota kelompok (*causing serious bodily or mental harm to members of the group*); (3) secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan pada kelompok yang dimaksudkan untuk menyebabkan kehancuran fisiknya, secara keseluruhan atau sebagian (*deliberately inflicting on the group*

<sup>18</sup> <https://www.icc-cpi.int/about/the-court>

<sup>19</sup> "What is Genocide?", <https://www.ushmm.org/genocide-prevention/>

<sup>20</sup> "What is Genocide?", <https://www.ushmm.org/genocide-prevention/>

*conditions of life calculated to bring about its physical destruction, in whole or in part*); (4) memberlakukan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok (*imposing measures intended to prevent births within the group*); (5) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tersebut ke kelompok lain (*forcibly transferring children of the group to another group*).

Kejahatan perang (*war crimes*) mencakup pelanggaran berat (*serious violations*) terhadap Konvensi Jenewa 1949 (*the 1949 Geneva Conventions*) dan pelanggaran berat lainnya terhadap hukum (*other serious violations of the laws*) atau kebiasaan perang (*customs of war*) yang ditetapkan dalam Pasal 8 Statuta Roma (*the Rome Statute*). Kejahatan ini merupakan salah satu kejahatan internasional (*are one of the international crimes*) yaitu kejahatan berdasarkan hukum internasional umum (*crimes under general international law*), yang juga mencakup kejahatan genosida (*the crime of genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), dan kejahatan agresi (*the crime of aggression*).

Kejahatan perang dapat dibagi menjadi dua jenis:<sup>21</sup> (1) pelanggaran berat terhadap (*grave breaches of*) Konvensi Jenewa 1949 (*the Geneva Conventions of 1949*), yaitu pembunuhan yang disengaja (*wilful killing*), penyiksaan (*torture*), menimbulkan penderitaan (*causing suffering*), deportasi penduduk (*deportation of the population*), penyanderaan (*taking hostages*), dan sebagainya; (2) pelanggaran berat lainnya terhadap hukum (*other serious violations of the laws*) dan kebiasaan perang (*customs of war*), seperti serangan yang disengaja (*deliberate attacks*) terhadap penduduk sipil dan objek (*on the civilian population and objects*); serangan yang disengaja (*deliberate attacks*) personel dan pengangkutan bantuan kemanusiaan (*personnel and transport of humanitarian aid*), pembunuhan dan melukai pihak yang bertikai yang meletakkan senjata, penyalahgunaan bendera musuh (*killing and wounding belligerents who laid down their weapons, improper use of the enemy's flag*); serangan yang disengaja terhadap tempat-tempat keagamaan, budaya, sejarah, rumah sakit (*deliberate attacks on religious, cultural, historical sites, hospitals*); pernyataan tidak akan ada belas kasihan (*a statement that there will be no mercy*); penjarahan kota (*looting cities*), dan sebagainya, sebagai tercantum dalam Pasal 8 Statuta Mahkamah Pidana Internasional (*the Statute of the International Criminal Court*).

---

<sup>21</sup> "What are war crimes?", <https://warcrimes.gov.ua/en/>

Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) adalah kejahatan khusus yang dilakukan (*are specific crimes committed*) dalam konteks serangan berskala besar yang menargetkan warga sipil (*in the context of a large-scale attack targeting civilians*), terlepas dari kewarganegaraan mereka (*regardless of their nationality*). Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) ini termasuk pelanggaran paling berat terhadap martabat manusia (*the most egregious violations of human dignity*), terutama yang ditujukan kepada penduduk sipil (*especially those directed towards civilian populations*). Kejahatan terhadap kemanusiaan sering kali dilakukan sebagai bagian dari kebijakan Negara (*have often been committed as part of State policies*), tetapi kejahatan ini juga dapat dilakukan oleh kelompok bersenjata non-Negara atau pasukan paramiliter (*but they can also be perpetrated by non-State armed groups or paramilitary forces*).

Sebagaimana dikodifikasikan dalam Pasal 7 Statuta Mahkamah Pidana Internasional (*the International Criminal Court* atau ICC), tindakan-tindakan berikut dapat dihukum sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan jika dilakukan oleh aktor negara sebagai bagian dari serangan sistematis atau meluas terhadap penduduk sipil: (1) pembunuhan (*murder*); (2) pemusnahan (*extermination*); (3) deportasi atau pemindahan paksa (*deportation or forcible transfer*); (4) penahanan palsu (*false imprisonment*); (5) penyiksaan (*torture*); (6) perkosaan, perbudakan seksual, atau sterilisasi paksa (*rape , sexual slavery , or enforced sterilization*); (7) penganiayaan etnis (*ethnic persecution*); (8) penghilangan (*disappearance*); (9) apartheid (*apartheid*). “Tindakan tidak manusiawi lainnya yang serupa yang secara sengaja menyebabkan penderitaan besar, atau cedera serius pada tubuh atau kesehatan mental atau fisik (*Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health*)”.

Kejahatan agresi (*the crime of aggression*)<sup>22</sup> berarti perencanaan (*the planning*), persiapan (*preparation*), inisiasi (*initiation*) atau pelaksanaan (*execution*), oleh seseorang yang secara efektif memiliki posisi untuk melaksanakan kontrol atau mengarahkan tindakan politik atau militer suatu negara (*by a person in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a State*), dari suatu tindakan agresi (*of an act of aggression*) yang, berdasarkan karakter, gravitasi dan skalanya, merupakan pelanggaran nyata

---

<sup>22</sup> <https://www.icc-cpi.int/about/the-court>

terhadap (*which, by its character, gravity and scale, constitutes a manifest violation of*) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*the Charter of the United Nations*).<sup>23</sup>

Pengadilan Mahkamah Pidana Internasional berpartisipasi dalam perjuangan global untuk mengakhiri impunitas (*participating in a global fight to end impunity*), dan melalui peradilan pidana internasional (*through international criminal justice*). Pengadilan Mahkamah Pidana Internasional bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan mereka (*the Court aims to hold those responsible accountable for their crimes*) dan membantu mencegah kejahatan ini terjadi lagi (*to help prevent these crimes from happening again*). Pengadilan ini tidak dapat mencapai tujuan ini sendirian (*The Court cannot reach these goals alone*). Sebagai pengadilan pilihan terakhir (*as a court of last resort*), pengadilan ini berupaya untuk melengkapi (*it seeks to complement*), bukan menggantikan (*not replace*), Pengadilan nasional (*national Courts*). Mahkamah Pidana Internasional diatur oleh perjanjian internasional (*governed by an international treaty*) yang disebut Statuta Roma (*called the Rome Statute*), Mahkamah Pidana Internasional atau ICC adalah pengadilan pidana internasional permanen pertama di dunia (*is the world's first permanent international criminal court*).<sup>24</sup>

### **Analisis Konflik Ukraina-Rusia dan Dampaknya terhadap Geopolitik Global**

Konflik Ukraina-Rusia yang dimulai pada Februari 2022 telah menjadi salah satu perang terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II. Invasi Rusia ke Ukraina tidak hanya berkaitan dengan isu teritorial, tetapi juga mencerminkan ketegangan geopolitik yang lebih luas antara Rusia dan Barat. Rusia mengklaim bahwa invasinya bertujuan untuk melindungi warga berbahasa Rusia di Ukraina timur dan mencegah ekspansi NATO ke wilayah yang dianggap sebagai zona pengaruhnya. Di sisi lain, Ukraina dan negara-negara Barat menilai tindakan Rusia sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara serta prinsip hukum internasional. Konflik ini telah memicu reaksi global yang kuat, dengan banyak negara Barat menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia serta memberikan bantuan militer dan kemanusiaan kepada Ukraina.

Dari perspektif hukum internasional, perang ini menimbulkan berbagai perdebatan terkait hukum perang dan pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan Konvensi Jenewa,

---

<sup>23</sup> Article 8 bis Crime of aggression, Annex I Amendments to the Rome Statute of the International Criminal Court on the crime of aggression, <https://asp.icc-cpi.int/sites/>

<sup>24</sup> <https://www.icc-cpi.int/about/the-court>

serangan terhadap warga sipil, penggunaan senjata terlarang, dan penyiksaan terhadap tawanan perang merupakan kejahatan perang. Namun, dalam konflik ini, banyak laporan yang menunjukkan adanya serangan terhadap infrastruktur sipil, seperti rumah sakit dan sekolah, serta dugaan eksekusi di luar hukum terhadap tawanan perang. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah memulai investigasi terhadap dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh kedua belah pihak, tetapi proses hukum ini menghadapi tantangan besar, terutama dalam pengumpulan bukti dan akses ke wilayah konflik.

Selain implikasi hukum, konflik ini juga membawa dampak ekonomi dan energi yang signifikan bagi dunia. Rusia sebagai salah satu eksportir utama minyak dan gas telah menghadapi sanksi ekonomi yang ketat, menyebabkan kenaikan harga energi secara global. Negara-negara Eropa yang selama ini bergantung pada gas Rusia harus mencari alternatif sumber energi, yang mendorong percepatan transisi energi terbarukan di beberapa negara. Di sisi lain, perang ini juga berdampak pada rantai pasokan global, terutama dalam sektor pangan, mengingat Ukraina dan Rusia adalah pemasok utama gandum dan pupuk dunia. Federasi Rusia dan Ukraina memainkan peran penting dalam produksi dan pasokan pangan serta pupuk global. Bersama-sama, Ukraina dan Rusia menyediakan 19% pasokan jelai dunia, 14% gandum, 4% jagung, dan menyumbang lebih dari sepertiga ekspor biji-bijian global.<sup>25</sup> Krisis pangan yang ditimbulkan oleh perang ini telah memperburuk kondisi ekonomi di negara-negara berkembang yang bergantung pada impor bahan makanan dari kawasan tersebut.

Berdasarkan sudut pandang diplomasi, upaya negosiasi untuk mengakhiri perang masih menemui jalan buntu. Meskipun beberapa perundingan telah dilakukan, kedua pihak tetap bertahan pada posisi masing-masing. Rusia menuntut pengakuan atas aneksasi beberapa wilayah Ukraina, sementara Ukraina menolak menyerahkan wilayahnya dan terus meminta dukungan dari komunitas internasional. Sementara itu, keterlibatan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan China turut mempengaruhi dinamika konflik. Perang ini tidak hanya menjadi pertarungan militer, tetapi juga bagian dari persaingan geopolitik yang lebih luas antara kekuatan-kekuatan global. Pada tanggal 18 Februari 2025, pejabat Rusia dan Amerika Serikat bertemu di Arab Saudi untuk memulai pembicaraan guna mengakhiri perang di Ukraina, ini merupakan dialog tingkat tinggi pertama yang berlangsung sejak invasi skala penuh tahun 2022, tetapi tanpa perwakilan Ukraina. Menjelang pembicaraan, Presiden

---

<sup>25</sup> "Russia and Ukraine: Role in the production and supply of food and fertilizers", [https://www.pig333.com/latest\\_swine\\_news/russia-ukraine-production-and-supply-of-food](https://www.pig333.com/latest_swine_news/russia-ukraine-production-and-supply-of-food)

Amerika Serikat, Donald Trump memberikan konsesi kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dan sejak itu mengatakan kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa ia berjudi dengan Perang Dunia III. Mengakomodasi narasi dan posisi Rusia dapat menjadi langkah yang provokatif namun cerdas untuk membawa Putin ke meja perundingan—tetapi hanya jika Trump menetapkan standar dan tuntutan yang tinggi setelah negosiasi dimulai.<sup>26</sup>

Secara keseluruhan, konflik Ukraina-Rusia tidak hanya berdampak pada kedua negara yang bertikai, tetapi juga mengguncang tatanan geopolitik dan ekonomi dunia. Perang ini menunjukkan betapa kompleksnya dinamika hubungan dan peran hukum internasional, di mana aspek hukum, ekonomi, dan politik saling berkaitan. Dengan eskalasi yang terus berlanjut dan belum adanya solusi diplomatik yang efektif, perang ini berpotensi menjadi konflik berkepanjangan yang semakin memperburuk stabilitas global. Oleh karena itu, upaya internasional untuk menegakkan hukum, memperkuat diplomasi, dan mengurangi dampak kemanusiaan dari perang ini harus terus diperjuangkan. Peran hukum internasional, disebut gagal menyediakan kerangka kerja keamanan kolektif global, regional, atau khusus untuk mencegah invasi ilegal Rusia ke Ukraina, hukum tersebut telah memberi Ukraina kesempatan untuk menantang Rusia di berbagai forum peradilan. Ukraina menunjukkan supremasi hukumnya yang bonafid, membangun catatan atas tindakan agresif Rusia, dan meletakkan dasar bagi penyelesaian pascaperang.<sup>27</sup>

### **Analisis Penerapan Hukum Perang dalam Konflik Ukraina-Rusia**

Konflik antara Ukraina dan Rusia yang berlangsung sejak Februari 2022 telah memunculkan berbagai pelanggaran hukum perang yang menjadi perhatian komunitas internasional. Hukum perang, yang diatur dalam Konvensi Jenewa dan protokol tambahannya, bertujuan untuk membatasi dampak negatif perang dengan memberikan perlindungan terhadap warga sipil, tawanan perang, serta infrastruktur yang tidak memiliki nilai strategis militer. Setidaknya 139 warga sipil tewas dan 738 terluka di Ukraina pada Januari 2025, meningkat 39 persen dari Desember 2024, dan 27 persen lebih tinggi dari korban pada Januari 2024 (169 tewas; 524 terluka). Sebagian besar korban sipil (89 persen) dan kerusakan fasilitas pendidikan dan kesehatan (93 persen) terjadi di wilayah yang dikuasai Ukraina.<sup>28</sup> Dalam praktiknya,

---

<sup>26</sup> Tetiana Kyselova and Yuna Potomkina, "How Not to End the War in Ukraine: Past Failures Make Clear That an Imposed Peace Won't Last", <https://www.foreignaffairs.com/russia/>

<sup>27</sup> Michael J. Kelly "The Role of International Law in the Russia-Ukraine War", *Case Western Reserve Journal of International Law*, Vol. 55, No. 1, 2023.

<sup>28</sup> "Protection of Civilians in Armed Conflict-January 2025", <https://ukraine.ohchr.org/>

berbagai laporan menunjukkan adanya serangan terhadap fasilitas sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan pembangkit listrik. Serangan-serangan ini melanggar prinsip dasar hukum humaniter internasional dan berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan perang yang dapat membawa konsekuensi hukum bagi pihak yang bertanggung jawab.

Selain serangan terhadap infrastruktur sipil, perlakuan terhadap tawanan perang juga menjadi salah satu isu utama dalam penerapan hukum perang dalam konflik ini. Konvensi Jenewa secara jelas mengatur bahwa tawanan perang harus diperlakukan dengan manusiawi dan dilindungi dari penyiksaan, penghinaan, atau eksekusi di luar hukum. Namun, berbagai laporan dari lembaga hak asasi manusia menunjukkan adanya dugaan pelanggaran terhadap tawanan perang yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Penyiksaan dan eksekusi terhadap tawanan perang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan dapat berujung pada tuntutan di Mahkamah Pidana Internasional (ICC), meskipun penegakan hukum terhadap aktor negara masih menghadapi berbagai tantangan politik dan hukum.

Isu lain yang menjadi perhatian dalam penerapan hukum perang dalam konflik ini adalah penggunaan senjata yang dilarang dalam hukum internasional. Beberapa laporan menyebutkan penggunaan senjata curah (cluster munitions) dan senjata termobarik oleh pasukan Rusia, yang memiliki dampak destruktif luas terhadap populasi sipil. Konvensi Senjata Konvensional Tertentu (CCW) Tahun 1980 melarang penggunaan senjata yang menyebabkan penderitaan berlebihan atau kerusakan yang tidak proporsional. Jika bukti konkret menunjukkan bahwa senjata-senjata ini digunakan secara tidak sah, pihak yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi atau tindakan hukum internasional. Posisi destruktif Federasi Rusia selama Konferensi Tahunan ke-18 Para Pihak Pihak Tinggi untuk Protokol V dan Konferensi Tahunan ke-26 Para Pihak Pihak Tinggi untuk Protokol II yang Diubah serta pada Pertemuan ini mencegah Para Pihak Pihak Tinggi untuk melakukan diskusi substansial tentang penerapan instrumen internasional yang penting ini. Upaya Rusia untuk memanipulasi dan menyalahgunakan aturan prosedur sehubungan dengan partisipasi pengamat atau penyiaran pertemuan tersebut mengungkapkan ketakutan besar Rusia bahwa pelanggaran yang meluas terhadap hukum humaniter, Piagam PBB, dan kewajibannya di bawah CCW dan Protokolnya akan kembali terungkap di forum ini.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> "Meeting of the High Contracting Parties to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects", <https://docs-library.unoda.org>

Meskipun berbagai instrumen hukum internasional telah menetapkan aturan yang jelas mengenai hukum perang, implementasinya dalam konflik Ukraina-Rusia menghadapi tantangan besar. Faktor politik dan kepentingan strategis negara-negara besar, terutama dalam hubungan antara Rusia dan negara-negara Barat, sering kali menghambat penegakan hukum terhadap negara yang memiliki kekuatan militer dan diplomatik besar. Selain itu, sulitnya mengakses bukti di medan perang dan hambatan dalam sistem peradilan internasional memperlambat proses investigasi dan penuntutan terhadap pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, meskipun upaya diplomatik untuk mengakhiri perang terus dilakukan, komunitas internasional harus tetap mendorong penegakan hukum perang guna memastikan akuntabilitas bagi para pelaku kejahatan perang. Penguatan mekanisme investigasi, kerja sama antara negara-negara dalam pengumpulan bukti, serta peningkatan tekanan terhadap pihak-pihak yang melanggar hukum humaniter internasional menjadi langkah penting untuk mencegah impunitas. Hanya dengan penerapan hukum yang tegas, keadilan bagi para korban dapat terwujud, dan pelanggaran hukum perang di masa depan dapat dicegah.

Parlemen Rusia mengadopsi resolusi pada 16 Februari 2022 yang meminta Presiden Vladimir Putin untuk mengakui dua wilayah di Ukraina timur yang dikuasai oleh kelompok bersenjata yang didukung Rusia sebagai negara merdeka. Pada 21 Februari, Presiden Putin menandatangani dua dekrit yang mengakui kemerdekaan kedua wilayah tersebut dan menyerahkannya ke parlemen untuk diratifikasi. Setelah itu, ia mengeluarkan perintah kepada angkatan bersenjata Rusia, yang telah berkumpul di perbatasan dengan Ukraina selama berbulan-bulan, untuk melaksanakan penjagaan perdamaian (*peacekeeping*) di “*Donetsk People’s Republic*” (DNR) dan “*Luhansk People’s Republics*” (LNR) yang memproklamkan diri.<sup>30</sup>

### **Analisis Kepatuhan terhadap Konvensi Jenewa dalam Konflik Ukraina-Rusia**

Konvensi Jenewa merupakan pilar utama dalam hukum humaniter internasional yang bertujuan untuk melindungi korban konflik bersenjata, termasuk warga sipil, tenaga medis, dan tawanan perang. Dalam konteks konflik Ukraina-Rusia, kepatuhan terhadap Konvensi Jenewa menjadi isu yang sangat krusial mengingat skala pertempuran yang luas dan dampaknya terhadap populasi sipil. Secara hukum, kedua belah pihak diwajibkan untuk mematuhi

---

<sup>30</sup> “Russia, Ukraine & International Law: On Occupation, Armed Conflict and Human Rights”, <https://www.hrw.org/news/2022/02/23/russia-ukraine-international-law-occupation-armed-conflict-and-human-rights>

ketentuan Konvensi Jenewa, terutama dalam membatasi metode dan sarana peperangan serta memastikan perlindungan bagi mereka yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Namun, berbagai laporan dari organisasi hak asasi manusia menunjukkan adanya dugaan pelanggaran yang mencerminkan ketidakpatuhan terhadap hukum humaniter ini, baik oleh pasukan Rusia maupun Ukraina.

Setelah invasi Rusia ke Ukraina, Institut Hukum Internasional dan Perbandingan Inggris (*the British Institute of International and Comparative Law* atau BIICL) telah menyiapkan daftar pertanyaan dan jawaban yang relevan, yang dapat diajukan oleh masyarakat umum. Selain jawaban yang disiapkan oleh para ahli BIICL di bidang terkait, postingan ini juga menyertakan sumber daya BIICL lainnya yang relevan.<sup>31</sup> Salah satu prinsip utama dalam Konvensi Jenewa adalah perlindungan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil. Namun, dalam perang Ukraina-Rusia, banyak serangan yang dilaporkan menargetkan fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, dan sistem energi. Amnesty International dan Human Rights Watch telah mendokumentasikan insiden serangan yang diduga dilakukan secara tidak proporsional dan tanpa membedakan antara target militer dan sipil. Hal ini bertentangan dengan prinsip perbedaan dan proporsionalitas dalam hukum perang. Jika terbukti dilakukan dengan sengaja, tindakan semacam ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang berdasarkan Konvensi Jenewa dan berpotensi menimbulkan tuntutan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Selain perlindungan terhadap warga sipil, Konvensi Jenewa juga mengatur perlakuan terhadap tawanan perang. Tawanan perang berhak diperlakukan secara manusiawi dan dilindungi dari penyiksaan atau penghinaan. Namun, berbagai laporan mengindikasikan adanya dugaan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap tawanan perang di kedua belah pihak. Bukti berupa video dan kesaksian korban menunjukkan adanya eksekusi di luar hukum serta kekerasan terhadap tahanan, yang merupakan pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa. Jika dugaan ini terbukti, maka pelaku dapat menghadapi tuntutan hukum di Mahkamah Pidana Internasional atas pelanggaran hukum humaniter internasional.

Konvensi Jenewa juga menegaskan bahwa penggunaan senjata dan taktik perang harus sesuai dengan hukum humaniter internasional. Namun, muncul laporan mengenai penggunaan senjata yang dilarang atau sangat berbahaya bagi warga sipil, seperti amunisi curah dan senjata

---

<sup>31</sup> Yarik Kryvoi, "Russia's Invasion of Ukraine and International Law: Questions and Answers", <https://www.biiicl.org/>

termobarik. Senjata-senjata ini dapat menyebabkan dampak luas yang tidak terkontrol, sehingga berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas dalam hukum perang. Jika terbukti digunakan secara ilegal, maka tindakan ini dapat mengarah pada penyelidikan lebih lanjut dan kemungkinan sanksi atau tindakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab dalam konflik ini.

Meskipun hukum internasional telah menetapkan standar kepatuhan melalui Konvensi Jenewa, penerapannya dalam konflik Ukraina-Rusia masih menghadapi tantangan besar. Faktor politik, kepentingan strategis negara-negara besar, serta sulitnya mengumpulkan bukti dalam zona perang menjadi hambatan utama dalam menegakkan akuntabilitas hukum. Komunitas internasional, termasuk Mahkamah Internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran, tetapi kepatuhan penuh terhadap Konvensi Jenewa masih jauh dari tercapai. Oleh karena itu, diperlukan tekanan internasional yang lebih besar serta mekanisme hukum yang lebih efektif untuk memastikan bahwa hukum humaniter tetap ditegakkan demi melindungi korban konflik dan mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan.

### **Pelanggaran Hukum Terhadap Humaniter**

Keempat Konvensi Jenewa telah diratifikasi dan, bersama dengan Protokol Tambahan, berfungsi sebagai landasan Hukum Humaniter Internasional. Sesungguhnya, pemenuhan kewajiban kita berdasarkan hukum internasional dengan itikad baik adalah prinsip kesepuluh dari Akta Final Helsinki, landasan organisasi ini. Oleh karena itu, sangat memprihatinkan melihat banyaknya bukti yang menunjukkan ketidakpedulian Rusia terhadap Hukum Humaniter Internasional.<sup>32</sup> Hukum humaniter internasional (HHI) merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk membatasi dampak konflik bersenjata dengan melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertempuran. Aturan ini terutama diatur dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya, yang menegaskan prinsip-prinsip dasar seperti pembedaan antara kombatan dan non-kombatan, larangan terhadap serangan tidak proporsional, serta perlindungan terhadap tawanan perang dan infrastruktur sipil. Dalam konteks konflik Ukraina-Rusia yang berkecamuk sejak 2022, berbagai laporan menunjukkan adanya dugaan pelanggaran hukum humaniter, yang melibatkan serangan terhadap warga sipil, penyiksaan tawanan perang, serta penggunaan senjata terlarang.

---

<sup>32</sup> “The evidence of Russia's violations of international humanitarian law is substantial and growing: UK statement to the OSCE”, <https://www.gov.uk/government/>

Salah satu pelanggaran yang paling disoroti dalam konflik ini adalah serangan terhadap infrastruktur sipil yang tidak memiliki nilai strategis militer. Laporan dari berbagai organisasi hak asasi manusia menunjukkan bahwa rumah sakit, sekolah, dan fasilitas energi menjadi target serangan, yang menyebabkan tingginya jumlah korban sipil. Dalam hukum humaniter, serangan semacam ini dilarang karena tidak memenuhi prinsip perbedaan dan proporsionalitas. Jika dilakukan dengan sengaja atau tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap warga sipil, serangan terhadap fasilitas vital ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang berdasarkan Konvensi Jenewa.

Selain itu, dugaan perlakuan tidak manusiawi terhadap tawanan perang juga menjadi perhatian utama. Konvensi Jenewa mengatur bahwa tawanan perang harus diperlakukan dengan hormat dan dilindungi dari penyiksaan serta eksekusi tanpa pengadilan. Namun, berbagai laporan menunjukkan adanya tindakan penyiksaan, penghinaan, dan bahkan eksekusi terhadap tawanan perang dari kedua belah pihak. Beberapa bukti berupa video yang beredar di media sosial memperlihatkan perlakuan brutal terhadap tentara yang telah menyerah, yang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter dan dapat dikenakan sanksi oleh Mahkamah Pidana Internasional.

Isu lain yang mencuat adalah penggunaan senjata yang dilarang dalam hukum internasional. Beberapa laporan menyebutkan bahwa pihak yang bertikai telah menggunakan amunisi curah dan senjata termobarik, yang memiliki dampak luas dan tidak terkendali terhadap warga sipil. Penggunaan senjata ini dilarang berdasarkan Konvensi Senjata Konvensional Tertentu karena sifatnya yang tidak dapat membedakan antara target militer dan populasi sipil. Jika terbukti digunakan dalam serangan yang melanggar hukum humaniter, tindakan ini dapat menambah daftar kejahatan perang yang harus diselidiki oleh lembaga hukum internasional.

Meskipun hukum humaniter internasional telah memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi korban konflik bersenjata, penerapannya dalam perang Ukraina-Rusia menghadapi tantangan besar. Kepentingan geopolitik negara-negara besar, serta kesulitan dalam mengakses bukti di medan perang menjadi hambatan utama dalam menegakkan akuntabilitas. Mahkamah Pidana Internasional dan organisasi hak asasi manusia telah memulai investigasi terhadap dugaan kejahatan perang, tetapi proses hukum masih memerlukan waktu serta kerja sama internasional yang lebih luas. Oleh karena itu, komunitas global harus terus menekan pihak-pihak yang bertikai agar mematuhi hukum humaniter dan memastikan

pertanggungjawaban bagi pelaku pelanggaran, guna mencegah impunitas dan memastikan perlindungan terhadap korban perang.

## KESIMPULAN

Penerapan hukum perang dalam konflik Ukraina-Rusia menunjukkan berbagai pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa, terutama terkait serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur non-militer. Meskipun ada upaya dari komunitas internasional untuk menegakkan hukum humaniter, tantangan dalam investigasi dan akuntabilitas masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif serta kerja sama internasional untuk memastikan pertanggungjawaban atas kejahatan perang yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- “About the Court”, <https://www.icc-cpi.int/>
- Aishwarya Agrawal, “Doctrinal and Non-Doctrinal Legal Research”, <https://lawbhoomi.com/doctrinal-and-non-doctrinal-legal-research/>
- Article 8 bis Crime of aggression, Annex I Amendments to the Rome Statute of the International Criminal Court on the crime of aggression, <https://asp.icc-cpi.int/sites/>
- “Cluster Munitions: What are they and What is the problem?”, <https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/en/assets/>
- “Geneva Conventions 1864–1977”, <https://www.britannica.com/>
- <https://www.icc-cpi.int/about/the-court>
- <https://www.icc-cpi.int/about/the-court>
- “Information for victims”, <https://www.icc-cpi.int/fr/victims/ukraine>
- Matt Montazzoli, “Are Thermobaric Weapons Lawful?”, <https://lieber.westpoint.edu/>
- “Meeting of the High Contracting Parties to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects”, <https://docs-library.unoda.org>
- Michael J. Kelly “The Role of International Law in the Russia-Ukraine War”, *Case Western Reserve Journal of International Law*, Vol. 55, No. 1, 2023.
- “NATO's response to Russia's invasion of Ukraine”, <https://www.nato.int/>
- “Organisation”, <https://www.nato.int/cps/en/natohq/organisation.htm>
- “Protection of Civilians in Armed Conflict-January 2025”, <https://ukraine.ohchr.org/>
- “Russia, Ukraine & International Law: On Occupation, Armed Conflict and Human Rights”, <https://www.hrw.org/news/2022/02/23/russia-ukraine-interntional>.
- “Russia/Ukraine: Ill-treatment of Ukrainians in Russian captivity amounts to war crimes and crimes against humanity”, <https://www.amnesty.org/en/latest/new>
- “Russia and Ukraine: Role in the production and supply of food and fertilizers”, [https://www.pig333.com/latest\\_swine\\_news/russia-ukraine-production-and-supply](https://www.pig333.com/latest_swine_news/russia-ukraine-production-and-supply)
- Vanessa Ratten, The Ukraine/Russia conflict: Geopolitical and international business strategies, *Thunderbird Int. Bus. Rev.* 2023; 65:265-271.
- “What is International Humanitarian Law?”, <https://www.icrc.org/sites/default/>
- “What is Genocide?”, <https://www.ushmm.org/genocide-prevention/>
- “What are war crimes?”, <https://warcrimes.gov.ua/en/>
- Tetiana Kyselova and Yuna Potomkina, “How Not to End the War in Ukraine: Past Failures Make Clear That an Imposed Peace Won't Last”, <https://www.foreignaffairs.com>

- Theodor Meron, “The Geneva Conventions as Customary Law”, *Cambridge University Press*, 27 February 2017, <https://www.cambridge.org/core/journals>
- “The laws of war in a nutshell”, <https://www.icrc.org/en/document/>
- “The Convention on Certain Conventional Weapons”, <https://disarmament.unoda.org/>
- “The Convention on Certain Conventional Weapons”, [https://disarmament.unoda.org](https://disarmament.unoda.org/)
- “The evidence of Russia's violations of international humanitarian law is substantial and growing: UK statement to the OSCE”, <https://www.gov.uk/government/>
- “Trump says ‘more difficult’ to deal with Ukraine than Russia”, <https://www.aljazeera.com/>
- Yarik Kryvoi, “Russia’s Invasion of Ukraine and International Law: Questions and Answers”, <https://www.biicl.org/>